



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 420/ 629/ A 2002

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BATANG.

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pentingnya pendidikan bagi anak Pra Sekolah dan ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan memberikan Ijin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

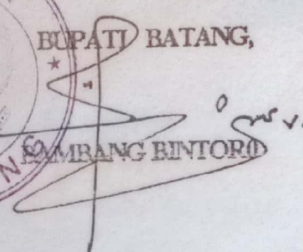
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Menyetujui pendirian dan memberikan ijin operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Jalan Damar Desa Kalisalak, Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

KEDUA : Pelaksanaan teknis pendirian dan ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 September 2002


BUPATI BATANG,

SAMRANG BINTORO

TEMBUSAN :

1. Yth. Menetari Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Tengah;
4. Yth. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Yth. Ka. Biro Organisasi Setda Propinsi Jawa Tengah;
6. Yth. Ka. Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah;
7. Yth. Ka. Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah;
8. Yth. Ka. Biro Kepegawaian Setda Propinsi Jawa Tengah;
9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
10. Yth. Asisten II dan III Sekda Kabupaten Batang;
11. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batang;
12. Yth. Ka. Bagian Sosial Setda Kabupaten Batang;
13. Yth. Ka. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Batang;
14. Yth. Camat Batang;
15. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec. Batang;
16. Yth. Ka. TK Pembina Batang;
17. Penghimpun Keputusan.